



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Tiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-104/PK/2026 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal Pemberitahuan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan surat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba Nomor 003/Satpol, Damkar dan Peny/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Perihal Penyesuaian Gaji;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Nomor 800/22/DKUKMTK/I/2026 Tanggal 14 Januari 2026 Perihal Permohonan Penyesuaian Rincian Sub Kegiatan;
- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Nomor 000.7.2.3/045/DLHK Tanggal 14 Januari 2026 Perihal Permohonan Pergeseran Rincian Belanja;
- f. bahwa berdasarkan surat UPT RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor 900.1/141/RSUD Tanggal 21 Januari 2026 Perihal Usulan Pergeseran DAK Fisik Tahun 2026;
- g. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 426/07.04/1.3/I/2026 Tanggal 26 Januari 2026 Perihal Permintaan Usulan Parsial;
- h. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/323/DPKP Tanggal 26 Januari 2026 Perihal Usulan Penyesuaian RKA Tahun Anggaran 2026;

- i. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba nomor 800.1.11/183/DINSOS Tanggal 30 Januari 2026 Perihal Penyesuaian Rekening Belanja;
- j. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba nomor 188/DP2KBP3A/II/2026 Tanggal 2 Februari 2026 Perihal Permohonan SK Parsial;
- k. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor 005.5/835/Dikbud.01/02/2026 Tanggal 3 Februari 2026 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran 2026;
- l. bahwa berdasarkan surat Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba nomor 400.14.4.3/166/UB Tanggal 4 Februari 2026 Perihal Usul Pergeseran;
- m. bahwa berdasarkan surat Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba nomor 084/GT-II/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Pergeseran Pagu Anggaran 2026;
- n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 angka 2 Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - a. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan pada Penerimaan Pembiayaan akun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari Tambahan Alokasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sebesar Rp25.756.408.000,00 yang terdiri dari Alokasi Tunjangan Hari Raya sebesar Rp12.384.303.000,00 dan Alokasi Gaji ke Tiga Belas sebesar Rp13.372.105.000,00;
 - b. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat Pengurangan Pendapatan Transfer dan Pengurangan Belanja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pada akun pendapatan transfer pusat (Dana Desa) terdapat pengurangan sebesar Rp50.337.401.000,00 dan pengurangan belanja bantuan keuangan pada akun belanja bantuan keuangan khusus

Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp50.337.401.000,00.

- 2) pada akun pendapatan transfer pusat (Dana Alokasi Khusus) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan terdapat pengurangan sebesar Rp1.032.044.420,00.
- c. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, akun belanja pegawai, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp25.756.408.000,00 yang terdiri dari Alokasi Tunjangan Hari Raya sebesar Rp12.384.303,00 dan Alokasi Gaji ke Tiga Belas sebesar Rp13.372.105,00;
- d. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp487.779.291,00 dan terdapat penambahan belanja untuk tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp487.779.291,00;
- e. Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama pada Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massal dan pada sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama pada Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat penambahan anggaran serta pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
- h. Pada UPT RSUD H. Andi Sulthan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama atau mengalami pengurangan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit sebesar Rp1.021.362.790,00;
- i. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama atau mengalami pengurangan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar Rp10.681.630,00;
- j. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- k. Pada Dinas Sosial terdapat pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada Sub Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
- l. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

- Bulukumba pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- m. Pada Kantor Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dan pengurangan belanja pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; dan
 - n. Pada Kantor Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dan pengurangan belanja pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 - 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 Lampiran II, lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI BULUKUMBA,

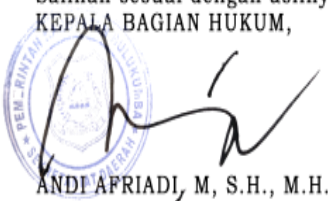
MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.